



PUTUSAN

Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 07 Agustus 1960 (umur 59 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh XXXXX Desa XXXXX RT.03/RW.04 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waris Prabowo, S.H., Advokat yang berkantor di Palm Asri I, Blok D.1/Nomor 24, RT.06/RW.05, Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar dalam buku register nomor: HK.05./480/VII/2020/PA.Slw, tanggal 30 Juli 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 08 Oktober 1960 (umur 59 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh XXXXX, Desa XXXXX RT.05/RW.06 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 30 Juli 2020, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2002 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1423 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Hal ini sesuai dengan bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 16 Oktober 2018, yang menerangkan tentang akad nikah Pemohon dengan Termohon, tercatat dengan Akta Nikah Nomor : XXXXX;
2. Bahwa pada saat akan melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus seorang duda cerai-hidup, yang memiliki 2 (dua) orang anak, salah seorang anak telah meninggal dunia, dan yang sekarang masih hidup adalah seorang anak perempuan yang bernama : ANAK1 atau biasa dipanggil dengan nama XXXXX, berusia 35 tahun dan sudah menikah. Sedangkan, Termohon berstatus seorang janda cerai-hidup dan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu bernama : XXXXX, berusia 40 tahun, sekarang sudah menikah serta XXXXX, berusia 35 tahun, sudah menikah;
3. Bahwa setelah menjalani prosesi pernikahan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama antara Pemohon dengan Termohon, namun bangunan rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Termohon, yang terletak di Desa XXXXX RT.05/RW.06, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sejak tahun 2002 hingga pertengahan tahun 2019. Pemohon dengan Termohon telah bercampur (badadukhul), namun tidak mempunyai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia. Namun pada sekitar awal tahun 2004, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dirasakan goncang dan tidak harmonis lagi. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon seringkali diwarnai dengan perselisihan dan atau pertengkaran (percekcokan). Pada saat itu yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon tidak pernah

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa hidup akur dengan anak bawaan Pemohon yang bernama XXXXX. Selama itu Termohon lebih banyak memperhatikan anak bawaan Termohon saja. Seluruh kebutuhan anak bawaan Termohon selalu dipenuhi oleh Termohon. Sedangkan anak bawaan Pemohon tidak pernah, bahkan cenderung diabaikan. Selama waktu itu juga, Termohon selalu penuh curiga dan berburuk sangka pada Pemohon, bahwa seluruh harta benda milik Pemohon akan diberikan kepada XXXXX. Padahal Pemohon berkali-kali membantahnya serta memberikan penjelasan, bahwa perbuatan itu tidak mungkin dilakukan oleh Pemohon. Namun penjelasan dan alasan Pemohon tersebut tidak pernah diterima oleh Termohon. Akibatnya, seringkali timbul pertengkaran (cekcok) antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa setelah peristiwa tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering timbul percekocokan, yang puncaknya terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2019 --- di mana Pemohon tidak ingat hari dan tanggalnya secara persis --- Pemohon mengetahui XXXXX yang bertamu menemui Pemohon, tiba-tiba dimarahi oleh Termohon dengan mengucapkan kata-kata : Arep apa XXXXX mene ? teka mene arep jaluk beras thok (B.Jawa, yang maknanya lebih kurang : Mau apa XXXXX kesini ? datang ke sini hanya untuk minta beras saja). Pemohon sempat menasehati Termohon agar menjaga ucapannya dan jangan ribut karena malu dengan tetangga. Akan tetapi Termohon semakin emosi kepada Pemohon, sambil mengucapkan kata-kata : mana anake diurus dewek sampeyan. Angger ora bisa ngurus XXXXX, sampeyan lunga bae. Mana adong arep lunga. Wis sampeyan lunga bae saiki. (B.Jawa, yang maknanya lebih kurang : silakan anaknya diurus kamu sendiri. Kalau tidak bisa mengurus XXXXX, kamu pergi saja. Silakan kalau ingin pergi. Sudahlah kamu pergi saja sekarang). Dengan adanya ucapan Termohon tersebut, Pemohon memutuskan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal menetap di rumah XXXXX. Yang hingga saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama 11 (sebelas) bulan serta Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi. ;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semula Pemohon tidak menginginkan adanya perceraian ini. Pemohon selalu bersabar agar rumah tangga tetap utuh (harmonis). Akan tetapi karena watak dan perilaku Termohon tersebut, maka Pemohon memutuskan mengajukan permohonan Cerai Talak ini. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka menurut pendapat Pemohon, perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan yaitu sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasikan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. XXXXX tanggal 27 April 2012, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Nomor : XXXXX tanggal 16 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.004 RW.006 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Jakarta Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tega, namun belum dikaruniai anak;

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak pernah akur dengan anak bawaan Pemohon dan Termohon cenderung lebih sayang pada anak bawaan Termohon sendiri;
- bahwa sejak bulan Agustus 2019, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 11 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.004 RW.004 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik Termohon, di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tega, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah anak bawaan Pemohon tidak diterima dengan baik oleh Termohon;
- bahwa sejak bulan Agustus 2019, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw



- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 11 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر إحصاره لتواريه تعززه جاز سماعا
الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan/gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan/gugatan tersebut" ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu keponakan Pemohon dan tetangga Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah akur dengan anak bawaan Pemohon dan Termohon cenderung lebih sayang pada anak bawaan Termohon sendiri kemudian sejak bulan Agustus 2019, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 11 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi di bawah sumpahnya adalah bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan keduanya telah terbukti ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 11 bulan dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir terakhir di rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik Termohon, di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tega namun belum dikaruniai anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak pernah akur dengan anak bawaan Pemohon dan Termohon cenderung lebih sayang pada anak bawaan Termohon sendiri ;
- bahwa sejak bulan Agustus 2019 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 11 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak pernah akur dengan anak bawaan Pemohon dan Termohon cenderung lebih sayang pada anak bawaan Termohon sendiri, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 11 bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri *terus menerus* terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri yang merupakan isyarat telah

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Amroni, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, SH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan 1 Pemohon	: Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan 1 Termohon	: Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/> Jumlah	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2020/PA.Slw